

BAB V

KESIMPULAN

Ancaman keselamatan yang dirasakan oleh pengungsi Afghanistan melatarbelakangi terjadinya proses migrasi internasional yang menyebabkan proses migrasi tersebut terhenti di Indonesia. Sebagai organisasi internasional yang bergerak khusus dalam mengatasi persoalan pengungsi, UNHCR turut membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta mencari solusi berkelanjutan yang menjadi target utama UNHCR melalui solusi repatriasi secara sukarela, integrasi lokal dan pemukiman di negara ketiga (*resettlement*). Lamanya keputusan UNHCR dalam memberikan keputusan solusi repatriasi ataupun *resettlement* yang akan diberikan kepada pengungsi menyebabkan banyaknya jumlah pengungsi Afghanistan yang menumpuk di Indonesia. Indonesia selaku negara transit memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi persoalan pengungsi yang masuk ke negaranya, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri sampai dibentuknya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan lainnya yaitu Indonesia menerima kedatangan pengungsi tanpa mengusir ataupun mendiskriminasi, memberikan izin tinggal sementara, dan tidak dapat memberikan pengungsi hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh di negara suaka. Melihat kondisi tersebut, UNHCR berupaya menerapkan solusi integrasi lokal pengungsi Afghanistan di Indonesia. Namun, solusi ini menjadi sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia karena ada beberapa hal yang menghambat upaya UNHCR dalam menerapkan solusi tersebut yang mana telah penulis buktikan dalam BAB IV.

Hambatan yang dihadapi oleh UNHCR berasal dari dua faktor yaitu faktor internasional dan faktor domestik Indonesia. Pada faktor internasional Indonesia belum mengikutsertakan dirinya dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan UNHCR sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sehingga seluruh penanganan pengungsi diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNHCR. Selain itu Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol dikarenakan adanya pertimbangan terhadap substansi konvensi dan protokol yang belum dapat dipenuhi oleh Indonesia yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan faktor domestik Indonesia. Hambatan pada faktor domestik Indonesia dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduk, hukum, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya yang dipengaruhi proses migrasi internasional pengungsi Afghanistan sehingga membuat pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi hak-hak pengungsi dan menolak untuk menerapkan integrasi lokal. Hambatan-hambatan tersebut yang kemudian membuat UNHCR sulit menerapkan solusi integrasi lokal bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2014-2016.